



SALINAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 028 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PELAPORAN
KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang lebih Efektif dan Efesien perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korupsi dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyisiran SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali SPIP.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU
KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyusunan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam
Penyusunan, Pelaporan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 028 TAHUN 2022
TENTANG







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>	<p>NOMOR SOP : 028 Tahun 2022 TGL. PEMBUATAN : 15 Agustus 2022 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : 15 Agustus 2022 DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p> <p>MUAMAR RIZA PAHLEVI</p> <p>PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p>PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p>	
<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang SPIP; 4. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP; 5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah; 6. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; 7. Surat Edaran Sekjend KPU Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu Mengoperasikan Komputer; 2. Menguasai MS-Office/Excel/Aplikasi Keuangan; 3. Memahami Pelaporan SPIP; 4. Memahami Alur Pengelolaan Laporan SPIP; 5. Mampu Menjalin Koordinasi baik dengan Para Pihak.
<p>KETERKAITAN:</p>	
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan; 2. Perangkat Internet; 3. PC/Laptop; 	



DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
	4. Scanner; 5. ATK, Stempel Salinan dan Cap Dinas.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SPO tidak dilaksanakan dengan baik maka Proses Penyusunan Pelaporan SPIP akan terhambat	Disimpan sebagai Dokumen.




**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NO	Kegiatan	Tim Satgas SPIP					Mutu Baku			Keterangan
		Pengarah	Penanggung Jawab	Ketua	Tim Kerja	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penanggung jawab Satgas SPIP memerintahkan Ketua Satgas SPIP untuk membuat laporan Kartu Kendali SPIP						Disposisi	10 menit	Instruksi	Penanggungjawab memberikan disposisi instruksi penyusunan laporan Kartu Kendali SPIP pada tanggal 29 setiap bulan
2	Ketua melakukan koordinasi dengan Tim Kerja di setiap sub bagian dalam rangka pengisian kartu kendali SPIP dan dokumen pendukung					ATK	30 menit	Pengisian Kartu Kendali SPIP	Ketua Satgas melakukan inventarisasi progress kesiapan penyusunan laporan kartu kendali SPIP	
3	Tim Kerja memerintahkan Sekretariat Satgas SPIP di sub bagiannya untuk menyusun bahan laporan Kartu Kendali SPIP					Disposisi	15 menit	Disposisi	Tim Kerja melakukan pendampingan dalam penyusunan bahan laporan Kartu Kendali SPIP	
4	Sekretariat Satgas SPIP menyusun bahan laporan kartu kendali SPIP dan menyerahkan kepada Tim Kerja/Kepala Sub Bagian untuk dilakukan koreksi					- ATK - PC/Laptop - Printer	3 hari	Kartu kendali yang sudah terisi dan data pendukung	Penyusunan bahan laporan kartu kendali paling lambat tanggal 3 setiap bulannya	
5	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/ bukti pendukung SPIP kepada Ketua Satgas					- Kartu Kendali - Dok. Pendukung - Ceklist	30 menit	- Kartu Kendali - Dokumen Pendukung SPIP	Ketua Satgas meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen pendukung, bila terdapat perbaikan dokumen maksimal paling lambat tanggal 4 setiap bulannya	

NO	Kegiatan	Tim Satgas SPIP					Mutu Baku			Keterangan
		Pengarah	Penanggung Jawab	Ketua	Tim Kerja	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Rapat Pleno Pemabahas Laporan Kartu Kendali SPIP						Nota Dinas Undangan rapat Pleno Kartu Kendali SPIP BA Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali SPIP	2 Jam	Pleno Penetapan Laporan SPIP	Rapat Pleno Kartu Kendali SPIP dilaksanakan maksimal setiap tanggal 6
7	Menandatangani Formulir kartu Kendali dan dokumen pendukung yang sudah dinyatakan sesuai						- Kartu Kendali - Dok. Pendukung - Ceklist - ATK	30 menit	Kartu kendali dan data pendukung SPIP	Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sekretaris KPU Kabupaten Brebes menandatangani kartu kendali SPIP
8.	Membubuhi Stempel dan melakukan scanning kartu kendali dan data dukung Laporan SPIP dan mengirim laporan kartu kendali SPIP ke Satgas SPIP Provinsi Jawa Tengah						- Kartu Kendali - Dok. Pendukung - PC/Laptop - Scanner - Stempel	1 Hari	Kartu kendali dan data pendukung SPIP	Laporan kartu kendali SPIP dilaporkan ke Satgas SPIP KPU Provinsi Jawa Tengah Paling lambat tanggal 6 setiap bulannya
9.	Mengarsipkan kartu kendali dan dokumen pendukung hardcopy dan softcopy						- Kartu Kendali - Dok. Pendukung - Lemari Arsip	30 menit	Kartu kendali dan data pendukung SPIP	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM menyimpan arsip hardcopy dan softcopy

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Desicion* () untuk mendeskripsikan kondisi tertentu yang akan menghasilkan kemungkinan jawaban yaitu Ya dan Tidak
- 4) Simbol Anak Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Disahkan di Brebes

Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

